

Yth.

Direksi Bank Umum Syariah

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 34 /SEOJK.03/2015

TENTANG

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

BAGI BANK UMUM SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630), selanjutnya disebut POJK KPMM BUS, perlu diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

I. UMUM

1. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai perjanjian yang disepakati.

Risiko Kredit mencakup Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), dan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*).

2. Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik:
 - a. transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar;
 - b. nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu;

c. transaksi...

- c. transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan; dan
 - d. karakteristik risiko bersifat bilateral yaitu (i) apabila nilai wajar kontrak bernilai positif maka Bank terekspos Risiko Kredit dari pihak lawan, sedangkan (ii) apabila nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan terekspos Risiko Kredit dari Bank.
3. Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
 4. Sesuai POJK KPMM BUS, dalam menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit. Dalam menghitung ATMR untuk Risiko Kredit, Bank dapat menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu:
 - a. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
 - b. Pendekatan berdasarkan *Internal Rating (Internal Rating Based Approach)*.

Untuk penerapan tahap awal, Bank wajib melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.

5. ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar, yang selanjutnya disebut ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, secara umum perhitungan didasarkan pada hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

II. PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT-PENDEKATAN STANDAR

A. CAKUPAN PERHITUNGAN

Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar yang wajib dihitung oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam butir I.4 mencakup:

1. Eksposur aset dalam neraca serta kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam transaksi rekening administratif, namun tidak termasuk:

a. posisi...

- a. posisi *Trading Book* yang telah dihitung dalam ATMR Risiko Pasar sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai ATMR untuk Risiko Pasar;
 - b. penyertaan dan aset tidak berwujud yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai KPMM Bank Umum Syariah;
 - c. tagihan yang akan diperhitungkan dalam eksposur sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - 1) tagihan transaksi lindung nilai syariah dan kewajiban komitmen yang timbul dari transaksi lindung nilai syariah; dan
 - 2) tagihan *reverse repo*;
 - d. tagihan yang timbul dari transaksi yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan yang akan diperhitungkan dalam eksposur sebagaimana dimaksud pada angka 3.
2. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), antara lain transaksi lindung nilai syariah *over the counter* (OTC) dan transaksi *repo* atau *reverse repo*, baik atas posisi *Trading Book* maupun *Banking Book*. Definisi *Trading Book* maupun *Banking Book* mengacu pada POJK KPMM BUS; dan/atau
 3. Eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian lebih dari 4 (empat) hari kerja, yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*). Contoh transaksi antara lain transaksi penjualan atau pembelian surat berharga syariah atau valuta asing. Meskipun ATMR hanya diperhitungkan atas transaksi yang mengalami kegagalan setelmen lebih dari 4 (empat) hari kerja, Bank harus memantau Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen atas transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan sejak hari pertama terjadinya kegagalan setelmen.

B. TATA CARA PERHITUNGAN

1. ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar merupakan hasil perkalian antara tagihan bersih dengan bobot risiko atas eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 dan butir II.A.2.
2. Tagihan bersih atas eksposur sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada penjelasan dalam butir II.C.
3. Bobot risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan:
 - a. berdasarkan peringkat terkini dari debitur atau pihak lawan transaksi atau surat berharga syariah, untuk kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1, butir II.E.2, butir II.E.3, butir II.E.4, butir II.E.9, butir II.E.12.c.1), butir II.E.12.c.2), dan butir II.E.12.c.3);
 - b. sebesar persentase tertentu untuk kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.5, butir II.E.6, butir II.E.7, butir II.E.8, butir II.E.10, butir II.E.11, butir II.E.12.c.4), dan butir II.E.13.
4. Penetapan bobot risiko berdasarkan peringkat terkini sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a mengacu pada Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, Tabel 8, Tabel 9, dan Tabel 10.
5. Perhitungan Risiko Kredit dalam rangka perhitungan KPMM untuk eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3 yaitu eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) lebih dari 4 (empat) hari kerja adalah:
 - a. untuk transaksi *delivery versus payment* (DvP), ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar diperhitungkan dengan formula:
$$\text{ATMR} = \text{selisih positif antara nilai wajar transaksi dengan nilai kontrak (positive current exposure)} \times \text{persentase tertentu} \times 12,5.$$

Persentase tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah hari kerja pelampauan tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang mengacu pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Penetapan Persentase Tertentu Dalam Perhitungan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Setelmen (*Settlement Risk*)

Jumlah hari kerja sejak pelampauan tanggal penyelesaian (<i>settlement date</i>)	Persentase Tertentu
5 s.d 15 hari kerja	8%
16 s.d 30 hari kerja	50%
31 s.d 45 hari kerja	75%
Lebih dari 45 hari kerja	100%

- b. Untuk transaksi *non delivery versus payment (non-DvP)*, Risiko Kredit diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal sebesar nilai kas atau nilai wajar instrumen keuangan yang telah diserahkan Bank.

C. TAGIHAN BERSIH

1. Tagihan bersih untuk eksposur aset dalam neraca sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 diperhitungkan dengan formula:

Tagihan Bersih = {Nilai tercatat aset + imbalan yang akan diterima (jika ada)} – CKPN atau PPA Khusus.

Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mengacu pada standar akuntansi yang berlaku dan Penyisihan Penghapusan Aset Khusus (PPA Khusus) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang diperhitungkan hanya CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.

2. Tagihan bersih untuk eksposur transaksi rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 diperhitungkan dengan formula:

Tagihan Bersih = (nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi – PPA Khusus) x Faktor Konversi Kredit (FKK).

Perhitungan PPA Khusus mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

FKK adalah sebagaimana dimaksud dalam butir D.

3. Tagihan bersih untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan sebagaimana dimaksud dalam butir A.2 diperhitungkan dengan formula:

- a. Eksposur transaksi lindung nilai syariah OTC

- 1) Transaksi lindung nilai syariah dengan positif *mark to market*

Tagihan Bersih = nilai tercatat tagihan + potensi eksposur di masa depan (*potential future exposure*).

- 2) Transaksi lindung nilai syariah dengan negatif *mark to market*

Tagihan Bersih = potensi eksposur di masa depan.

Potensi eksposur di masa depan dihitung dari hasil perkalian nilai *notional* transaksi lindung nilai syariah OTC dengan persentase tertentu. Persentase tertentu ditetapkan berdasarkan variabel yang mendasari (*underlying variable*) dan sisa jangka waktu dari transaksi lindung nilai syariah OTC yang mengacu pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Penetapan Persentase Tertentu Dalam Perhitungan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah OTC

Sisa Jangka Waktu	Variabel yang Mendasari (<i>underlying variable</i>)		
	Sharia Compliant Profit Rate Swap	Sharia Compliant Foreign Currency Swaps	Lainnya
≤1 tahun	0%	1%	10%
> 1 tahun s.d. ≤ 5 tahun	0,5%	5%	12%
> 5 tahun	1,5%	7,5%	15%

Keterangan:

- Untuk transaksi lindung nilai syariah OTC yang terdapat beberapa pertukaran *notional* atau prinsipal,

potensi...

potensi eksposur di masa depan dari transaksi lindung nilai syariah OTC dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil perkalian antara masing-masing nilai *notional* transaksi lindung nilai syariah OTC dengan persentase tertentu yang ditetapkan berdasarkan sisa jangka waktu dari masing-masing *notional* transaksi dimaksud.

- Untuk transaksi lindung nilai syariah OTC dengan struktur nilai tagihan atau kewajiban diselesaikan pada tanggal tertentu dan terdapat syarat dan ketentuan transaksi lindung nilai syariah OTC disesuaikan kembali sehingga nilai wajar dari transaksi lindung nilai syariah OTC adalah nol pada tanggal dimaksud, sisa jangka waktu transaksi lindung nilai syariah OTC ditetapkan sama dengan jangka waktu hingga tanggal penyesuaian berikutnya.
- Transaksi lindung nilai syariah OTC dengan jenis variabel yang mendasari yang tidak dinyatakan secara spesifik dalam tabel di atas, diperlakukan sebagai “Lainnya”.

b. Eksposur transaksi repo

Tagihan bersih merupakan selisih positif antara nilai tercatat bersih surat berharga syariah yang menjadi *underlying* transaksi repo dengan nilai tercatat kewajiban repo.

Nilai tercatat bersih surat berharga syariah adalah nilai tercatat surat berharga syariah setelah dikurangi dengan CKPN atas surat berharga syariah tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku. Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan hanya CKPN atas surat berharga syariah yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.

Selain itu, Risiko Kredit dari penerbit surat berharga syariah yang menjadi *underlying* transaksi repo diperhitungkan pula sebagai tagihan bersih untuk eksposur aset dalam neraca, sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.

c. Eksposur...

c. Eksposur transaksi *reverse repo*

Tagihan bersih merupakan nilai tercatat dari tagihan *reverse repo* setelah dikurangi dengan CKPN atas tagihan tersebut sesuai standar akuntansi.

Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang diperhitungkan hanya CKPN atas tagihan yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.

Untuk transaksi *reverse repo*, keberadaan agunan berupa surat berharga syariah yang menjadi *underlying* dari transaksi *reverse repo* dan/atau uang tunai diperhitungkan sebagai bentuk mitigasi Risiko Kredit atas transaksi dimaksud. Pengakuan agunan mengikuti Pendekatan Komprehensif dalam teknik mitigasi Risiko Kredit-agunan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.6.

D. FAKTOR KONVERSI KREDIT UNTUK EKSPOSUR TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF

Dalam rangka menghitung tagihan bersih untuk eksposur transaksi rekening administratif, penetapan FKK untuk transaksi rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam butir C.2 adalah:

1. Kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai *uncommitted* diberikan FKK sebesar 0% (nol persen).
2. Kewajiban komitmen dalam bentuk *Letter of Credit (L/C)* yang masih berlaku namun tidak termasuk *standby Letter of Credit (L/C)*, baik terhadap Bank penerbit (*issuing bank*) maupun Bank yang melakukan konfirmasi (*confirming bank*), diberikan FKK sebesar 20% (dua puluh persen).
3. Kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan FKK sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjian lebih dari 1 (satu) tahun, diberikan FKK sebesar 50% (lima puluh persen).
5. Kewajiban kontinjensi dalam bentuk jaminan yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan, seperti *bid bonds*, *performance bonds*, atau *advance payment bonds*, diberikan FKK sebesar 50% (lima puluh persen).

6. Kewajiban...

6. Kewajiban kontinjensi dalam bentuk:
 - a. jaminan yang diterbitkan dalam rangka pemberian pembiayaan atau pengambilalihan risiko gagal bayar, termasuk berupa bank garansi dan *standby Letter of Credit (L/C)*; atau
 - b. akseptasi, termasuk endosemen atau aval atas surat-surat berharga;
diberikan FKK sebesar 100% (seratus persen).
7. Pos transaksi rekening administratif yang timbul dari transaksi lindung nilai syariah tidak diberikan FKK dan perhitungan tagihan bersih atas eksposur tersebut dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.

E. BOBOT RISIKO

Dalam menentukan bobot risiko, Bank harus menggolongkan seluruh eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 dan butir A.2 ke dalam kategori portofolio yang penetapannya didasarkan pada debitur atau pihak lawan transaksi, yaitu:

1. Tagihan kepada Pemerintah
 - a. Tagihan kepada Pemerintah terdiri atas:
 - 1) Tagihan kepada Pemerintah Indonesia yang mencakup tagihan kepada:
 - a) Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
 - b) Bank Indonesia;
 - c) badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia;
 - 2) Tagihan kepada pemerintah negara lain yang mencakup tagihan kepada pemerintah pusat dan bank sentral negara lain;
 - b. Bobot risiko Tagihan kepada Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir a.1), baik dalam Rupiah maupun valuta asing adalah 0% (nol persen).
 - c. Bobot risiko Tagihan kepada pemerintah negara lain sebagaimana dimaksud dalam butir a.2), baik dalam mata

uang negara tersebut maupun valuta asing, ditetapkan sesuai peringkat internasional negara tersebut mengacu pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Pemerintah

Jenis Tagihan	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	0%					
Tagihan kepada pemerintah negara lain	0%	20%	50%	100%	150%	100%

2. Tagihan kepada Entitas Sektor Publik

a. Tagihan kepada Entitas Sektor Publik mencakup tagihan kepada:

- 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai BUMN, kecuali BUMN berupa Bank;
- 2) Pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah;
- 3) badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memenuhi kriteria sebagai Tagihan kepada Pemerintah Indonesia.

b. Bobot risiko Tagihan kepada Entitas Sektor Publik ditetapkan sesuai peringkat dengan mengacu pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Bobot Risiko	20%	50%	50%	100%	150%	50%

3. Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
 - a. Bank pembangunan multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang antara lain memiliki karakteristik khusus: (i) didirikan atau dimiliki oleh beberapa negara; dan (ii) menyediakan pembiayaan jangka panjang, hibah, dan/atau bantuan teknis dalam rangka pembangunan.
 - b. Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional mencakup tagihan kepada:
 - 1) Bank Pembangunan Multilateral yang terdiri atas:
 - a) Bank Pembangunan Multilateral tertentu yang telah ditetapkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, yaitu *World Bank Group* yang terdiri atas *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dan *International Finance Corporation* (IFC), *Asian Development Bank* (ADB), *African Development Bank* (AfDB), *European Bank for Reconstruction and Development* (EBRD), *Inter-American Development Bank* (IADB), *European Investment Bank* (EIB), *European Investment Fund* (EIF), *Nordic Investment Bank* (NIB), *Caribbean Development Bank* (CDB), *Islamic Development Bank* (IDB), dan *Council of Europe Development Bank* (CEDB).
 - b) Bank Pembangunan Multilateral lainnya.
 - 2) Lembaga Internasional yaitu *Bank for International Settlements*, *International Monetary Fund* (IMF), dan *European Central Bank*.
 - c. Bobot risiko Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional mengacu pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Jenis Tagihan	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Bank Pembangunan Multilateral tertentu dan Lembaga Internasional	0%					
Bank Pembangunan Multilateral lainnya	20%	50%	50%	100%	150%	50%

4. Tagihan kepada Bank

a. Tagihan kepada Bank mencakup tagihan kepada:

- 1) bank yang beroperasi di Indonesia, yang terdiri atas bank umum syariah, bank umum konvensional, bank pembiayaan rakyat syariah, dan bank perkreditan rakyat, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- 2) bank yang beroperasi di luar Indonesia, yang terdiri atas bank yang berbadan hukum asing dan kantor cabang dari bank yang berkantor pusat di Indonesia;
- 3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

b. Tagihan kepada Bank dibedakan menjadi:

- 1) tagihan jangka pendek yaitu tagihan dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan, termasuk tagihan yang tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo namun dapat ditarik sewaktu-waktu;
- 2) tagihan jangka panjang yaitu tagihan dengan jangka waktu perjanjian lebih dari 3 (tiga) bulan.

Tagihan Kepada Bank dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan namun dapat dipastikan akan diperpanjang (*roll-over*) sehingga keseluruhan jangka waktu menjadi lebih dari 3 (tiga) bulan, harus digolongkan sebagai tagihan jangka panjang.

- c. Bobot risiko Tagihan kepada Bank, baik tagihan jangka pendek, tagihan jangka panjang, ditetapkan sesuai peringkat dengan mengacu pada Tabel 6, Tabel 7 atau Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 6. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank Dalam Bentuk Pembiayaan

Jenis Tagihan	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Tagihan Jangka Panjang	20%	50%	50%	100%	150%	50%
Tagihan Jangka Pendek	20%	20%	20%	50%	150%	20%

Tabel 7. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank Dalam Bentuk Surat Berharga Syariah yang Memiliki Peringkat Jangka Pendek

	Peringkat yang setara			
	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3
Bobot Risiko	20%	50%	100%	150%

Tabel 8. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank Dalam Bentuk Surat Berharga Syariah yang Tidak Memiliki Peringkat Jangka Pendek

Jenis Tagihan	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Bobot Risiko	20%	50%	50%	100%	150%	50%

5. Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal

- a. Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal mencakup:

- 1) pembiayaan konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal atau apartemen atau pembiayaan konsumsi yang dijamin dengan agunan berupa rumah tinggal atau apartemen (tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor), serta memenuhi kriteria:

- a) diberikan kepada debitur perorangan;
- b) agunan diikat dengan hak tanggungan atau

- fidusia sehingga memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferensi) kepada Bank; dan
- c) Bank memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk menilai dan memantau nilai agunan secara berkala.
- 2) pembiayaan konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal dalam rangka program Pemerintah Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dijamin 100% (seratus persen) oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMN yang memenuhi persyaratan pengakuan garansi dalam teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.1.
- b. Bobot risiko untuk Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal ditetapkan:
- 1) paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) untuk Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal sebagaimana dimaksud dalam butir a.1).
 - 2) paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal sebagaimana dimaksud dalam butir a.2).
6. Pembiayaan Beragun Properti Komersial
- a. Pembiayaan Beragun Properti Komersial adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria:
 - 1) diberikan kepada perorangan atau badan usaha;
 - 2) tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan konstruksi atau pembangunan properti;
Contoh: pembangunan perumahan, apartemen, rumah susun, ruang perkantoran, ruang komersial multifungsi, ruang komersial yang disewa banyak pihak atau pergudangan; dan
 - 3) sumber utama pembayaran pembiayaan berasal dari arus kas dari penyewaan atau penjualan properti dimaksud.
 - b. Bobot risiko pembiayaan Beragun Properti Komersial adalah 100% (seratus persen).

7. Pembiayaan Pegawai atau Pensiunan

- a. Pembiayaan Pegawai atau Pensiunan adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria:
- 1) diberikan kepada pegawai atau pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI atau POLRI, pegawai lembaga negara, atau pegawai BUMN atau BUMD;
 - 2) total plafon pembiayaan adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pegawai atau pensiunan;
 - 3) pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus BUMN termasuk perusahaan asuransi syariah yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan asuransi yang berstatus BUMN atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan bersumber dari gaji atau pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji atau Pensiun kepada Bank pemberi pembiayaan. Dalam hal pembayaran gaji atau pensiun dilakukan bank lain atau BUMN lain maka Bank pemberi pembiayaan harus memiliki perjanjian kerja sama dengan bank lain atau BUMN lain pembayar gaji atau pensiun untuk melakukan pemotongan gaji atau pensiun dalam rangka pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan; dan
 - 5) Bank pemberi pembiayaan menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan jabatan atau pangkat yang terakhir atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.
- b. Bobot risiko Pembiayaan Pegawai atau Pensiunan adalah 50% (lima puluh persen).

8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel
 - a. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel merupakan tagihan yang memenuhi kriteria:
 - 1) diberikan kepada debitur yang merupakan (i) orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, atau (ii) perorangan;
 - 2) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari hasil penjumlahan plafon pembiayaan untuk seluruh debitur yang merupakan (i) orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah dan (ii) perorangan;
 - 3) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Maksimal plafon Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut juga dihitung dari penjumlahan plafon seluruh fasilitas yang diterima oleh 1 (satu) debitur yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil atau perorangan;
 - 4) debitur tidak tergolong sebagai 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank;
 - 5) tagihan tidak dalam bentuk surat berharga syariah; dan
 - 6) tagihan tidak memenuhi kriteria sebagai Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal, Pembiayaan Beragun Properti Komersial, atau Pembiayaan Pegawai atau Pensiunan.
 - b. Bobot risiko Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 - c. Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah (KKB Syariah) merupakan salah satu pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel.

9. Tagihan kepada Korporasi
 - a. Tagihan kepada Korporasi merupakan tagihan yang tidak memenuhi kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 8.
 - b. Bobot risiko Tagihan kepada Korporasi ditetapkan sesuai peringkat dengan mengacu pada Tabel 9 atau Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 9. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Korporasi Dalam Bentuk Pembiayaan atau Dalam Bentuk Surat Berharga yang Tidak Memiliki Peringkat Jangka Pendek

	Peringkat yang setara				Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BB-	Kurang dari BB-	
Bobot Risiko	20%	50%	100%	150%	100%

Tabel 10. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Korporasi Dalam Bentuk Surat Berharga yang Memiliki Peringkat Jangka Pendek

	Peringkat yang setara			
	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3
Bobot Risiko	20%	50%	100%	150%

10. Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
 - a. Tagihan yang Telah Jatuh Tempo adalah seluruh tagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 9, yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bagi hasil atau margin atau *ujrah*.
 - b. Bobot risiko Tagihan yang Telah Jatuh Tempo ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen).
11. Aset Lainnya
 - a. Aset berupa uang tunai, emas, dan *commemorative coin*, diberikan bobot risiko sebesar 0% (nol persen).
 - b. Penyertaan yang bukan merupakan faktor pengurang modal dalam POJK KPMM BUS diberikan bobot risiko 100% (seratus persen).
 - c. Aset *Istishna'* Dalam Penyelesaian setelah dikurangi Termin *Istishna'* diberikan bobot risiko 100% (seratus persen).

d. Perhitungan...

- d. Perhitungan bobot risiko dan/atau faktor pengurang modal terhadap tagihan atau transaksi rekening administratif dalam bentuk eksposur sekuritisasi mengacu pada ketentuan mengenai sekuritisasi aset.
- Untuk tagihan eksposur sekuritisasi selain yang diatur dalam ketentuan, maka penetapan bobot risiko didasarkan pada peringkat tagihan eksposur sekuritisasi mengacu pada Tabel 9. Khusus untuk tagihan eksposur sekuritisasi yang tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko ditetapkan secara konservatif yaitu bobot risiko paling tinggi diantara bobot risiko dari aset yang mendasari dan bobot risiko dari penerbit eksposur sekuritisasi.
- e. Aset yang diambil alih (AYDA) diberikan bobot risiko 100% (seratus persen).
- f. Aset lainnya, seperti persediaan, tanah, bangunan, inventaris, dan aset tetap lainnya, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan diberikan bobot risiko 100% (seratus persen).
12. Pembiayaan Bagi Untung (*Profit Sharing*)
- a. Pembiayaan bagi untung (*profit sharing*) yang selanjutnya disebut pembiayaan PS adalah pembiayaan dengan pembagian hasil usaha dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya.
- b. Pembiayaan PS dapat terdiri atas pembiayaan *musyarakah* (*profit and loss sharing modes*) dan pembiayaan *mudharabah* (*profit sharing and loss bearing modes*).
- c. Jenis pembiayaan PS adalah:
- 1) Pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk mengalihkan kepemilikan aset kepada nasabah. Aset *musyarakah mutanaqisah* dapat diijarahkan kepada nasabah atau pihak lain. Dengan demikian, bagi untung pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dapat berasal dari *ujrah* dari pembiayaan ijarah tersebut.

- 2) Pembiayaan proyek yaitu Bank menyediakan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dalam proyek pembangunan dengan pihak ketiga (*ultimate customer*). *Ultimate customer* akan membayar sesuai tahapan pembangunan kepada nasabah yang selanjutnya akan dibayarkan nasabah kepada Bank. Peran utama dari Bank dalam struktur ini adalah untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah. Bank mensyaratkan pembayaran dari *ultimate customer* dilakukan melalui rekening nasabah di Bank yang khusus diperuntukkan bagi pembiayaan proyek (*repayment account*) dan nasabah tidak dapat menarik dana dari rekening tersebut tanpa persetujuan Bank.
 - 3) Pembiayaan PS dengan sub kontrak yaitu pembiayaan kepemilikan aset tetap (*tangible fixed assets*) seperti mobil, mesin dan lain-lain. Aset tersebut kemudian disewakan atau dijual kepada *end user* dengan akad ijarah atau *murabahah*. Bagi untung Pembiayaan PS berasal dari *ujrah* dari pembiayaan ijarah atau margin dari pembiayaan *murabahah*.
 - 4) Pembiayaan PS lainnya.
- d. Bobot risiko Pembiayaan Bagi Untung ditetapkan:
- 1) berdasarkan peringkat terkini dari nasabah *end user* atau *ultimate customer* atau 100% (seratus persen) jika tanpa peringkat (*unrated*), untuk kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir c.1), c.2), dan c.3);
 - 2) sebesar 300% (tiga ratus persen) bagi nasabah berupa perusahaan terbuka atau 400% (empat ratus persen) bagi nasabah lainnya untuk kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir c.4).
13. Aset Produktif dengan Sumber Dana *Profit Sharing Investment Account* (PSIA)
- a. PSIA adalah sumber dana dengan pembagian hasil usaha dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya. Sumber dana ini tidak termasuk dana dengan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), yaitu bagi hasil

yang...

yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.

- b. bobot risiko Aset Produktif dengan Sumber Dana PSIA ditetapkan sebesar 1% (satu persen).

III. PENGGUNAAN PERINGKAT

Untuk jenis kategori portofolio yang penetapan bobot risikonya didasarkan pada peringkat maka penggunaan peringkat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

A. UMUM

1. Peringkat yang digunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam satu kelompok usaha, peringkat suatu perusahaan tidak dapat digunakan untuk menetapkan bobot risiko dari perusahaan lain dalam kelompok tersebut.
3. Bank harus:
 - a. memiliki pedoman dan prosedur untuk memastikan bahwa peringkat yang digunakan untuk menghitung ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar adalah peringkat terkini; dan
 - b. memelihara dokumentasi terkait peringkat terkini yang digunakan tersebut.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa peringkat yang digunakan Bank dalam penetapan bobot risiko mencerminkan risiko yang lebih rendah dari kondisi terkini atas debitur atau pihak lawan transaksi maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan bobot risiko yang lebih tinggi dari yang digunakan Bank.

B. TATA CARA PENGGUNAAN PERINGKAT

1. Peringkat Domestik (*local rating*) dan Peringkat Internasional (*international rating*)
 - a. Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam mata uang Rupiah.
 - b. Peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam valuta asing.
2. Peringkat Surat Berharga Syariah (*Issue Rating*) dan Peringkat Debitur (*Issuer Rating*)

a. Penetapan...

- a. Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentuk surat berharga syariah didasarkan pada peringkat dari surat berharga syariah dimaksud (*issue rating*).
Dalam hal surat berharga syariah tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko didasarkan pada bobot risiko dari tagihan tanpa peringkat.
 - b. Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentuk selain surat berharga syariah, didasarkan pada peringkat debitur (*issuer rating*).
Dalam hal tagihan dalam bentuk selain surat berharga syariah tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko didasarkan pada bobot risiko dari tagihan tanpa peringkat.
3. Peringkat Jangka Pendek dan Peringkat Jangka Panjang
- a. Peringkat jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Tabel 7 dan Tabel 10 digunakan untuk penetapan bobot risiko dari surat berharga syariah yang memiliki peringkat jangka pendek dan diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan Tagihan kepada Bank atau Tagihan kepada Korporasi.
 - b. Penetapan bobot risiko untuk Tagihan kepada Bank yang tergolong sebagai Tagihan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.4.b.1) namun tidak memiliki peringkat jangka pendek, mengacu pada peringkat jangka panjang sesuai Tabel 6.
 - c. Penetapan bobot risiko untuk Tagihan kepada Korporasi yang tidak memiliki peringkat jangka pendek, mengacu pada Tabel 9.
4. Peringkat Tunggal dan Multi Peringkat
- Dalam hal debitur, pihak lawan, atau instrumen keuangan:
- a. hanya memiliki 1 (satu) peringkat maka Bank harus menggunakan hasil peringkat dimaksud;
 - b. memiliki 2 (dua) peringkat dan masing-masing memberikan bobot risiko yang berbeda maka Bank harus menggunakan peringkat yang menghasilkan bobot risiko tertinggi;
 - c. memiliki 3 (tiga) peringkat atau lebih dan memberikan bobot risiko yang berbeda maka Bank harus menggunakan

peringkat...

peringkat yang menghasilkan bobot risiko terendah kedua. Contoh: Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh perusahaan X dan tergolong sebagai Tagihan Kepada Korporasi memiliki peringkat AA-, A-, dan BBB+ sehingga berturut-turut setara dengan bobot risiko 20% (dua puluh persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen). Untuk perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, Bank harus menggunakan peringkat A- yaitu peringkat yang menghasilkan bobot risiko terendah kedua yaitu 50% (lima puluh persen).

IV. METODE DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT

A. UMUM

1. Dalam menghitung ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, Bank dapat mengakui keberadaan agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM sebagai Teknik Mitigasi Risiko Kredit, selanjutnya disebut Teknik MRK.
2. Teknik MRK sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup:
 - a. Teknik MRK-Agunan;
 - b. Teknik MRK-Garansi; dan/atau
 - c. Teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Pembiayaan UMKM.
3. Prinsip utama dalam pengakuan Teknik MRK adalah:
 - a. Teknik MRK hanya diakui apabila ATMR Risiko Kredit dari eksposur yang menggunakan Teknik MRK lebih rendah dari ATMR Risiko Kredit dari eksposur tersebut yang tidak menggunakan Teknik MRK.
Hasil perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan dampak Teknik MRK paling rendah sebesar nol.
 - b. Dampak keberadaan agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM yang diakui sebagai Teknik MRK tidak boleh diperhitungkan ganda dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit.

Contoh: Apabila peringkat surat berharga syariah telah memperhitungkan dampak keberadaan agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM

maka...

maka perhitungan ATMR Risiko Kredit atas surat berharga syariah dimaksud tidak boleh memperhitungkan kembali keberadaan agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM yang sama.

- c. Masa berlakunya pengikatan agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM paling sedikit sama dengan sisa jangka waktu eksposur.
4. Selain harus memenuhi prinsip utama sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Teknik MRK juga harus memenuhi kriteria:
 - a. seluruh dokumen agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM yang digunakan dalam Teknik MRK memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Bank secara berkala melakukan reviu untuk memastikan bahwa agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM tetap memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. dokumentasi yang digunakan dalam Teknik MRK harus memuat klausula yang menetapkan jangka waktu yang wajar untuk eksekusi atau pencairan agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM yang didasarkan pada terjadinya kondisi yang menyebabkan debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian penyediaan dana.
 5. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 tidak dipenuhi maka keberadaan MRK tidak diakui dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar.
 6. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Teknik MRK, Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari penggunaan Teknik MRK, seperti risiko hukum, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko pasar, termasuk prosedur untuk memastikan bahwa eksekusi agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM dilakukan dalam jangka waktu yang wajar.

B. TEKNIK MRK-AGUNAN

1. Pendekatan Teknik MRK-Agunan

Pengakuan Teknik MRK-Agunan dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Sederhana (*simple approach*), untuk eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1; atau
- b. Pendekatan Komprehensif (*comprehensive approach*), untuk eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.

2. Persyaratan Pengakuan

- a. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir A.3 dan butir A.4, agunan yang digunakan dalam Teknik MRK-Agunan harus memenuhi persyaratan:

- 1) agunan tidak diterbitkan oleh debitur atau pihak lawan transaksi yang sama; dan
- 2) kualitas agunan tidak berkorelasi secara positif dengan kualitas eksposur;

sehingga agunan dapat memberikan perlindungan yang memadai apabila debitur atau pihak lawan transaksi tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian penyediaan dana.

Contoh:

Agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan X yang memiliki keterkaitan arus kas secara signifikan dengan perusahaan Y yang merupakan debitur atau pihak lawan transaksi dari Bank, dianggap memiliki korelasi positif sehingga surat berharga tersebut tidak diakui dalam Teknik MRK – Agunan.

- b. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi maka keberadaan agunan dalam Teknik MRK-Agunan tidak diakui dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar.

3. Jenis Agunan Keuangan yang Diakui

- a. Jenis agunan keuangan yang diakui (*eligible financial collateral*) dalam Teknik MRK-Agunan baik pada Pendekatan Sederhana maupun Pendekatan Komprehensif adalah:

- 1) uang...

- 1) uang tunai yang disimpan pada Bank penyedia dana;
- 2) giro, tabungan, atau deposito yang diterbitkan oleh Bank penyedia dana;
- 3) emas yang disimpan pada Bank penyedia dana;
- 4) Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara;
- 5) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara;
- 6) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); dan/atau
- 7) surat-surat berharga yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan peringkat paling rendah:
 - a) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1.a.2);
 - b) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan kepada Entitas Sektor Publik sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.2;
 - c) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.3;
 - d) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.4;
 - e) setara dengan A- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan kepada Korporasi sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.9;
 - f) setara A-2 untuk surat berharga jangka pendek.

- b. Instrumen yang mendasari (*underlying*) atau agunan dari transaksi *reverse repo* dapat diakui sebagai bentuk MRK atas transaksi *reverse repo* dimaksud sepanjang termasuk sebagai jenis agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
4. Penggunaan Nilai Agunan
 - a. Dalam mengakui dampak MRK dari jenis agunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terhadap perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, Bank harus menggunakan nilai agunan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai pengikatan agunan dengan nilai wajar atau nilai pasar agunan.
 - b. Dalam hal pengikatan agunan dilakukan atas beberapa tagihan bersih maka nilai agunan yang dapat diakui sebagai Teknik MRK-Agunan untuk seluruh tagihan bersih paling tinggi sebesar nilai agunan dan tidak melebihi total seluruh tagihan bersih.

Contoh:

Bank A memberikan pembiayaan kepada debitur X dan debitur Y masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan agunan berupa deposito senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Agunan tersebut sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diikat untuk pembiayaan kepada debitur X dan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diikat untuk pembiayaan kepada debitur Y. Dampak MRK atas agunan berupa deposito dimaksud yang digunakan untuk menghitung ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas debitur X adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan atas debitur Y adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

5. Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Sederhana
Penggunaan Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Sederhana harus dilakukan:
 - a. penilaian kembali terhadap nilai wajar atau nilai pasar agunan harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali; dan

b. perhitungan...

- b. perhitungan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam butir a harus memperhitungkan pengurangan nilai (*haircut*) atas nilai tukar (H_{FX}) sebagai faktor pengurang sebesar 8% (delapan persen) apabila:
 - 1) tagihan dan agunan dalam mata uang yang berbeda; atau
 - 2) agunan dalam bentuk emas;
- c. perhitungan ATMR Risiko Kredit–Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK–Agunan pada Pendekatan Sederhana dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Dampak MRK diakui menggunakan prinsip substitusi yaitu bobot risiko agunan menggantikan bobot risiko eksposur, yaitu:
 - a) Bagian dari nilai tagihan bersih yang mendapatkan perlindungan dari agunan, selanjutnya disebut bagian yang dijamin (*secured portion*), dikenakan:
 - (1) bobot risiko sebesar 0% (nol persen), apabila agunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a.1) sampai dengan butir 3.a.6);
 - (2) bobot risiko dari agunan, apabila agunan dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a.7), dengan batas bawah sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b) Bagian dari nilai tagihan bersih yang tidak mendapatkan perlindungan dari agunan, selanjutnya disebut bagian yang tidak dijamin (*unsecured portion*), dikenakan bobot risiko dari eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.
 - 2) Apabila eksposur dijamin oleh beberapa jenis agunan dengan bobot risiko yang berbeda dan nilai total perlindungan agunan lebih tinggi dari nilai tagihan bersih maka pengakuan agunan dalam Teknik MRK-

Agunan diprioritaskan menggunakan jenis agunan dengan bobot risiko dari yang terendah.

- 3) ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Sederhana merupakan penjumlahan dari:
 - a) hasil perkalian antara bagian tagihan bersih yang dijamin (*secured portion*) dengan bobot risiko agunan sebagaimana dimaksud dalam butir 1)a); dan
 - b) hasil perkalian antara bagian tagihan bersih yang tidak dijamin (*unsecured portion*) dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir 1)b).
6. Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Komprehensif
 - a. Jenis dan Besaran Pengurangan Nilai (*Haircut*)
 - 1) teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Komprehensif, dilakukan dengan cara mengurangi nilai tagihan bersih dengan nilai agunan, setelah memperhitungkan pengurangan nilai (*haircut*) untuk masing-masing nilai;
 - 2) pengurangan nilai (*haircut*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan:
 - a) pengurangan nilai (*haircut*) atas nilai tagihan bersih (He) merupakan faktor penambah untuk mengantisipasi peningkatan nilai tagihan bersih;
 - b) pengurangan nilai (*haircut*) atas nilai agunan (Hc) merupakan faktor pengurang untuk mengantisipasi penurunan nilai agunan;yang disebabkan karena perubahan faktor pasar.
 - 3) Pengurangan nilai (*haircut*) sebagaimana dimaksud pada angka 2) mengacu pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. *Haircut* untuk Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Komprehensif

Peringkat Efek / Surat Berharga*	Sisa Jatuh Tempo	Diterbitkan Pemerintah dan Bank Pembangunan Multilateral	Diterbitkan oleh Pihak Lainnya
AAA s.d AA- atau A-1	≤ 1 tahun	0,5 %	1%
	> 1 tahun, ≤ 5 tahun	2%	4%
	> 5 tahun	4%	8%
A+ s.d BBB- atau A-2 atau A-3	≤ 1 tahun	1%	2%
	> 1 tahun, ≤ 5 tahun	3%	6%
	> 5 tahun	6%	12%
BB+ s.d BB-	Seluruhnya	15%	25%
Tunai dalam mata uang yang sama		0%	

Keterangan Tabel:

* Ilustrasi peringkat pada Tabel 1 menggunakan notasi peringkat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Standard and Poor's.

Asumsi untuk pengurangan nilai (*haircut*) di atas adalah:

- a) *holding period* 10 (sepuluh) hari kerja untuk tagihan bersih; dan
 - b) revaluasi dan/atau *remargining* atas tagihan bersih dan agunan dilakukan secara harian.
- 4) Dalam hal eksposur dan agunan dalam mata uang yang berbeda maka nilai agunan selain dikenakan pengurangan nilai (*haircut*) sebagaimana dimaksud pada butir 2)b), juga dikenakan pengurangan nilai (*haircut*) atas nilai tukar (H_{FX}) sebesar 8% (delapan persen) dengan menggunakan asumsi:
- a) *holding period* 10 (sepuluh) hari kerja untuk tagihan bersih; dan
 - b) revaluasi atas agunan dilakukan secara harian.
- b. Penyesuaian pengurangan nilai (*Haircut*)
- Apabila frekuensi revaluasi dan/atau *remargining* aktual yang dilakukan Bank berbeda dengan asumsi sebagaimana

dimaksud...

dimaksud dalam butir a.3)b) dan/atau butir a.4)b) maka pengurangan nilai (*haircut*) pada Tabel 11 dan/atau butir a.4), disesuaikan dengan formula sebagai berikut:

$$H = H_M \sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{10}}$$

keterangan:

- H = penyesuaian pengurangan nilai (*haircut*).
- H_M = pengurangan nilai (*haircut*) berdasarkan Tabel 11 dan/atau butir a.4).
- N_R = periode aktual pelaksanaan revaluasi dan/atau *remargining* (dinyatakan dalam hari kerja).
- T_M = asumsi *holding period* minimum yaitu 10 (dinyatakan dalam hari kerja).

c. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Komprehensif

- 1) Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Komprehensif adalah hasil perkalian antara nilai tagihan bersih setelah pengakuan MRK dengan bobot risiko.
- 2) Nilai tagihan bersih setelah pengakuan MRK (E*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung dengan formula:

$$E^* = \max\{0, [E \times (1+H_E) - C \times (1- H_C - H_{FX})]\}$$

keterangan:

- E* = nilai tagihan bersih setelah pengakuan MRK.
- E = nilai tagihan bersih sebelum pengakuan MRK.
- H_E = pengurangan nilai (*haircut*) atas tagihan bersih.
- C = nilai agunan.
- H_C = pengurangan nilai (*haircut*) atas nilai agunan.

H_{FX} = pengurangan nilai (*haircut*) atas nilai tukar.

- 3) Penetapan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1) mengacu pada penetapan bobot risiko dari eksposur sesuai dengan kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.

C. TEKNIK MRK - GARANSI

1. Persyaratan Pengakuan

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 dan butir A.4, garansi yang diakui dalam Teknik MRK - Garansi harus memenuhi persyaratan:

- a. Bank memiliki hak tagih langsung kepada pihak pemberi jaminan tanpa harus melakukan tindakan hukum terlebih dahulu terhadap debitur dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian penyediaan dana;
- b. tagihan atau transaksi rekening administratif yang diberikan garansi harus dinyatakan secara spesifik dan jelas dalam perjanjian garansi;
- c. perjanjian garansi bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
- d. garansi harus dicairkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak eksposur tergolong dalam kategori portofolio Tagihan yang Telah Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.10; dan
- e. garansi yang diterbitkan oleh pihak pemberi jaminan telah diakui sebagai kewajiban dalam pembukuan pihak pemberi jaminan.

2. Penerbit Garansi yang Diakui

Dampak Teknik MRK-Garansi hanya diakui apabila pihak pemberi garansi adalah:

- a. pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan kepada Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1.a.1);

b. pihak...

- b. pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1.a.2), apabila pihak tersebut memiliki:
 - 1) bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan yang dijamin; dan
 - 2) peringkat paling rendah BBB- atau yang setara;
 - c. Bank umum yang berbadan hukum Indonesia, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang memiliki bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan yang dijamin;
 - d. bank yang berbadan hukum asing yang tergolong sebagai *prime bank* sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit; dan/atau
 - e. lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan atau asuransi yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan kepada Entitas Sektor Publik dan Tagihan kepada Korporasi.
3. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Garansi
- a. Garansi yang diakui dalam Teknik MRK-Garansi untuk perhitungan bobot risiko dari tagihan bersih dilakukan:
 - 1) bagian dari tagihan bersih yang dijamin dengan garansi atau disebut sebagai bagian yang dijamin (*secured portion*) diberikan bobot risiko pihak penerbit garansi sesuai dengan kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E; dan
 - 2) bagian dari tagihan bersih yang tidak dijamin dengan garansi atau disebut sebagai bagian yang tidak dijamin (*unsecured portion*) diberikan bobot risiko dari eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.
 - b. Dalam hal eksposur dan garansi dalam mata uang yang berbeda maka nilai garansi dikenakan pengurangan nilai (*haircut*) atas nilai tukar (H_{FX}) sebesar 8% (delapan persen) dengan formula:

$$G_A = G \times (1 - H_{FX})...$$

$$G_A = G \times (1 - H_{FX})$$

keterangan:

- G_A = nilai Garansi setelah memperhitungkan pengurangan nilai (*haircut*) atas nilai tukar;
- G = nilai Garansi;
- H_{FX} = pengurangan nilai (*haircut*) atas nilai tukar;
- c. Penggunaan pengurangan nilai (*haircut*) atas nilai tukar sebesar 8% (delapan persen) menggunakan asumsi 10 (sepuluh) hari kerja *holding period* dan revaluasi nilai pasar secara harian.
- Apabila frekuensi revaluasi aktual yang dilakukan Bank berbeda dengan asumsi tersebut maka Bank harus menyesuaikan pengurangan nilai (*haircut*) atas nilai tukar dimaksud dengan formula sebagaimana dimaksud pada butir B.6.b.
- d. Apabila eksposur dijamin oleh beberapa penerbit garansi dengan bobot risiko yang berbeda dan nilai total perlindungan garansi lebih tinggi dari nilai tagihan bersih maka pengakuan garansi dalam Teknik MRK-Garansi diprioritaskan menggunakan garansi dari pihak penerbit garansi dengan bobot risiko dari yang terendah.
- e. ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Garansi merupakan penjumlahan dari:
- 1) hasil perkalian antara bagian yang dijamin (*secured portion*) dengan bobot risiko dari pihak penerbit garansi sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E; dan
 - 2) hasil perkalian antara bagian yang tidak dijamin (*unsecured portion*) dengan bobot risiko dari eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.

D. TEKNIK MRK-PENJAMINAN ATAU ASURANSI PEMBIAYAAN UMKM

Pengakuan penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM sebagai Teknik MRK dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar dilakukan sebagai berikut:

1. Persyaratan...

1. Persyaratan Pengakuan

Selain harus memenuhi persyaratan pengakuan Teknik MRK-Garansi sebagaimana dimaksud dalam butir C.1, penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM yang diakui dalam Teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Pembiayaan UMKM harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3.

2. Penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM yang diterbitkan oleh lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus BUMN termasuk lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus BUMN harus memenuhi persyaratan:

- a. penjaminan atau asuransi pembiayaan diberikan terhadap pembiayaan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mengacu pada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. skema penjaminan atau asuransi pembiayaan harus memenuhi persyaratan:
 - 1) pangsa penjaminan pembiayaan oleh lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank;
 - 2) Bank harus mengajukan klaim kepada lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadi tunggakan pokok, bagi hasil/margin/*ujrah*, dan/atau tagihan lainnya yang menjadikan kualitas pembiayaan paling baik dinilai “Diragukan” sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah, walaupun pembiayaan belum jatuh tempo;
 - 3) pembayaran penjaminan atau asuransi pembiayaan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah klaim diajukan oleh Bank dan dokumen diterima secara

lengkap...

lengkap oleh lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi;

- 4) jangka waktu penjaminan atau asuransi pembiayaan paling kurang sama dengan jangka waktu pembiayaan; dan
- 5) penjaminan atau asuransi pembiayaan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);

Persyaratan pada angka 1) sampai dengan angka 5) harus dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dengan lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi;

- c. lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus BUMN termasuk lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus BUMN memenuhi persyaratan:
 - 1) didukung oleh dana penjaminan (modal) termasuk setoran dana dari pemerintah dengan *gearing ratio* yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, paling tinggi 10 (sepuluh) kali; dan
 - 2) mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. Penjaminan atau Asuransi Pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan atau Perusahaan Asuransi Berstatus Bukan BUMN harus memenuhi persyaratan:
 - a. penjaminan atau asuransi pembiayaan diberikan terhadap pembiayaan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mengacu pada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. skema penjaminan atau asuransi pembiayaan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b;
 - c. lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus bukan BUMN tersebut harus memenuhi persyaratan:

- 1) pendirian lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi sesuai peraturan mengenai lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi;
- 2) memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan paling rendah setara dengan BBB-;
- 3) didukung oleh dana penjaminan (modal) dengan *gearing ratio* yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, paling tinggi 10 (sepuluh) kali;
- 4) mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 5) bukan merupakan pihak terkait dari Bank kecuali keterkaitan tersebut karena hubungan kepemilikan dengan Pemerintah Daerah.

Penentuan pihak terkait Bank didasarkan pada hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan hubungan keuangan sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.

4. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Pembiayaan UMKM
 - a. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Pembiayaan UMKM dan memenuhi seluruh persyaratan pada angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah:
 - 1) Bagian dari tagihan bersih yang mendapat perlindungan dari lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi, selanjutnya disebut bagian yang dijamin (*secured portion*), dikenakan bobot risiko:
 - a) sebesar 20% (dua puluh persen) apabila dijamin oleh lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus BUMN termasuk lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga

penjaminan...

penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus BUMN dan memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 2;

- b) sesuai bobot risiko lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi apabila dijamin oleh lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus bukan BUMN dan memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

Penetapan bobot risiko tersebut didasarkan pada peringkat lembaga penjaminan/asuransi pembiayaan sesuai kategori portofolio Tagihan kepada Entitas Sektor Publik sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.2.

- c) sebesar 50% (lima puluh persen) apabila dijamin oleh lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus BUMD yang memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan setara BBB- dan mendapatkan rekomendasi dalam bentuk tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan program penjaminan serta memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

- 2) Bagian dari tagihan bersih yang tidak mendapat perlindungan dari lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi, selanjutnya disebut bagian yang tidak dijamin (*unsecured portion*), dikenakan bobot risiko eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud pada butir II.E.

- 3) ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Pembiayaan UMKM merupakan penjumlahan dari:

- a) hasil perkalian antara bagian yang dijamin (*secured portion*) dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir 1)a), butir 1)b), atau butir 1)c); dan

b) hasil...

- b) hasil perkalian antara bagian yang tidak dijamin (*unsecured portion*) dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 2).
- b. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 namun memenuhi persyaratan garansi sebagaimana dimaksud dalam butir C.1 dan butir C.2 dilakukan dengan mengacu pada perhitungan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.

E. PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT-PENDEKATAN STANDAR ATAS EKSPOSUR YANG MENGGUNAKAN BEBERAPA JENIS TEKNIK MRK

Dalam hal eksposur tagihan bersih memiliki beberapa jenis Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam butir A.2, maka:

1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang menggunakan beberapa jenis teknik MRK merupakan penjumlahan:
 - a. hasil perkalian antara (i) bagian tagihan bersih yang dijamin (*secured portion*) dengan Teknik MRK-Agunan dengan (ii) bobot risiko dari agunan sebagaimana dimaksud dalam butir B.5.c.1)a) dan/atau hasil perkalian antara nilai tagihan bersih setelah pengakuan MRK dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir B.6.c.;
 - b. hasil perkalian antara (i) bagian tagihan bersih yang dijamin (*secured portion*) dengan Teknik MRK-Garansi dengan (ii) bobot risiko dari pihak penerbit garansi sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.1);
 - c. hasil perkalian antara (i) bagian tagihan bersih yang dijamin (*secured portion*) dengan Teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Pembiayaan UMKM dengan (ii) bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir D.4.a.1); dan
 - d. hasil perkalian antara (i) bagian tagihan bersih yang tidak dijamin (*unsecured portion*) dengan Teknik MRK dengan (ii)

bobot...

bobot risiko eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.

2. Apabila nilai total perlindungan dari MRK lebih tinggi dari nilai tagihan bersih maka perhitungan ATMR sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diprioritaskan menggunakan jenis Teknik MRK dengan bobot risiko dari yang terendah.

V. PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT-PENDEKATAN STANDAR SECARA KONSOLIDASI BAGI BANK YANG MEMILIKI PERUSAHAAN ANAK

Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar secara konsolidasi didasarkan pada laporan keuangan konsolidasi yaitu penjumlahan:

1. ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individu; dan
2. ATMR Risiko Kredit untuk Perusahaan Anak;

dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, tagihan bersih, penetapan bobot risiko, dan pengakuan MRK sesuai pengaturan dalam angka II, angka III, dan angka IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, setelah mengeliminasi (*set-off*) transaksi antar entitas dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi.

VI. PELAPORAN

1. Sesuai Pasal 42 POJK KPMM BUS, Bank wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM baik secara individu maupun secara konsolidasi yaitu:
 - a. laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individu disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan; dan
 - b. laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara konsolidasi disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember, bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak;

dengan mengacu pada format dan pedoman pengisian dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* melalui Laporan Berkala Bank Umum Syariah. Tata cara penyampaian dan penerapan sanksi mengacu

pada...

pada ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum syariah.

3. Selama pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam angka 2 belum dapat dilaksanakan maka Bank wajib menyampaikan laporan secara *offline* paling lambat:
 - a. tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan untuk laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit Bank secara individu sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a;
 - b. tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya setelah akhir masing-masing triwulan untuk laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit Bank secara konsolidasi, sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b;
4. Apabila tanggal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
5. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten.
6. Bank yang tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK KPMM BUS.

VII. LAIN-LAIN

Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit dalam rangka perhitungan KPMM secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1) Surat

Edaran...

Edaran Bank Indonesia Nomor 8/27/DPNP tanggal 27 November 2006 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, sejak tanggal 1 Januari 2016.

2. BAB III angka 1, angka 2, angka 3, angka 5.1, dan BAB V Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS tanggal 22 November 2005 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. BAB V angka 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk UUS selanjutnya mengikuti perhitungan ATMR Risiko Kredit yang berlaku bagi bank umum konvensional.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Sudarmaji